



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO.: 233 TAHUN 1968.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

batja

: Surat Menteri Pertambangan, tanggal 5 Djuni 1968  
No. 728/M.371/SD/1968 ;

imbang

- : a. Bahwa /dipandang perlu untuk mengirim 2 (dua) orang  
pedjabat Negara untuk menghadiri Koperensi ke 22  
OPEC di Wina (Australia) selama kurang lebih 3 (ti-  
ga) minggu ;
- b. Bahwa biaya perdjalanan pulang-pergi Indonesia Wina  
serta biaya penghidupan selama di Luar Negeri selu-  
ruhnya ditanggung oleh P.N. Permina ;

ingat

- : 1. Surat Keputusan Presiden R.I. No.183 tahun 1968 ;
2. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 ;
3. Instruksi Presidium Kabinet Republik Indonesia  
tanggal 26 September 1966 No. 12/EK/In/9/1966 ;
4. Surat Keputusan Menteri Keuangan :  
a. tanggal 11 Agustus 1955 No. 155273/BSB ;  
b. tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSB ;  
c. tanggal 30 Djuli 1957 No. 127890/BSB ;  
d. tanggal 30 Oktober 1958 No. 182460/BSB ;
5. Surat Keputusan Menteri Pertambangan tanggal  
16 Nopember 1967 No. 29/Kpts/M/Pertamb/1967 ;

Dengan persetudjuan Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan  
dan Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa

M E M U T U S K A N :

etapkan

:

E R T A M A

: Menugaskan kepada :

1. Maj.Djen. Dr. IBNU SUTOWO, : Direktur Djenderal Minjak  
dan Gas Bumi, Gol. II.;
2. Dr. E. S A N G E R, : Pedjabat P.N. Permina,  
Golongan III.;
- untuk bertolak ke Wina guna menbhadi Konperensi ke 22  
O.P.E.C. selama kurang lebih 2 (dua) minggu ;

E D U A

- : Bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut Dr.E.SANGER akan  
berangkat pada tanggal 8 Djuni 1968, sedang Maj.Djen.Dr.  
IBNU SUTOWO akan berangkat pada tanggal 18 Djuni 1968  
dengan menumpang pesawat udara dengan tjatatan bahwa bi-  
aja perdjalanan pulang-pergi ditanggung oleh P.N.Permina;

K E T I G A :.....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

ETIGA

: Bahwa setelah tiba di Negara jang ditudju mereka harus segera berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mengurus segala sesuatu jang berhubungan dengan tugas mereka ;

KEEMPAT

: Bahwa selama di Wina mereka akan menerima uang harian dari Pemerintah R.I. cq. P.N. Permina menurut golongan II dan III, dengan ketentuan bahwa djumlah uang harian harus dikurangi dengan :

- a. 50% djika tidak menginap di Hotel atau dengan
- b. 70% djika penginapan dan makan ditanggung oleh Perwakilan Republik Indonesia atau instansi lain ;

KELIMA

: Bahwa untuk selama di Luar Negeri dihitung penuh sebagai masa kerdja untuk penetapan gadji dan pensiun, sedang gadji aktifnja dibajarkan kepada jang dikuasakan di Indonesia ;

KEENAM

: Bahwa setelah selesai tugas mereka di Luar Negeri mereka harus segera kembali ke Indonesia dan bekerdja kembali dalam djabatannja semula serta dalam waktu sebulan dihabiskan :

- a. menjampaiakan pertanggungan djawab tentang pengeluaran uang jang dilakukannja atas tanggungan P.N. Permina disertai dengan tanda bukti jang sah kepada PN.Permina;
- b. djika jang tersebut dalam pasal ini (sub.a) tidak dipenuhi maka djumlah tersebut akan dianggap sebagai perskot dan akan diperhitungkan dengan gadji mereka ;
- c. menjampaiakan laporan tertulis kepada Pemerintah tentang hasil perdjalanan mereka di Luar Negeri ;

dengan ketentuan bahwa segala sesuatunja akan diubah dan diperhitungkan kembali djika kemudian terdapat kesalahan dalam penetapan ini.-

SALINAN

Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Kabinet, Biro B (5).
2. Departemen Luar Negeri.
3. Departemen Keuangan.
4. Departemen Pertambangan.
5. Biro Lalu Lintas Devisa.
6. Dit. Djen. Minjak & Gas Bumi.
7. Direktorat Perdjalanan.
8. Perwakilan Republik Indonesia di Wina.
9. P.N. Permina.
10. Departemen HANKAM.

1 s/d 10 untuk diketahui dan

PETIKAN

Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di : D j a k a r t a .-  
Pada tanggal : 15 Juli 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. *Sh*

*S. O. E. H. A. R. T. O.*

S O E H A R T O  
DJENDERAL T.N.I.